

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERJADINYA KEJAHATAN
PERUNDUNGAN DI SEKOLAH
(Studi Kasus Pada Polres Pesawaran)**

(Skripsi)

Oleh:

**Lingga Putri Qonita
NPM. 2212011392**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERJADINYA KEJAHATAN PERUNDUNGAN DI SEKOLAH (Studi Kasus Pada Polres Pesawaran)

Oleh

Lingga Putri Qonita

Perundungan (*bullying*) di lingkungan sekolah merupakan isu hukum yang serius karena melibatkan tindakan kekerasan fisik, verbal, psikologis, hingga digital terhadap anak yang berpotensi melanggar hak anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan penyimpangan perilaku pelaku, tetapi juga menunjukkan adanya perlindungan hukum yang lemah di lingkungan pendidikan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, KUHP, dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Permasalahan hukum dalam penelitian ini meliputi faktor penyebab terjadinya perundungan di sekolah serta bagaimana upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak sekolah.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Penelitian empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data langsung dari arasumber yang berkaitan yang didapatkan melalui wawancara dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Pesawaran, pihak sekolah, dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Serta didukung data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan penelitian terdahulu.

Berdasarkan hasil dari penelitian ini bahwa perundungan di sekolah dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi rendahnya kontrol diri pada pelaku, cenderung memiliki kepribadian yang agresif, serta pengalaman kekerasan sebelumnya. Adapun faktor eksternal meliputi pola asuh orang tua yang tidak tepat, pengaruh lingkungan pertemanan, media sosial, serta lemahnya pengawasan sekolah. Hasil pembahasan kedua menunjukkan bahwa upaya penanggulangan yang bisa dilakukan melalui pendekatan penal dan non-penal. Pendekatan penal yang bisa dilakukan ini bisa berupa penyelidikan, mediasi, dan diversifikasi, serta pendekatan non-penal yang bisa dilakukan seperti melalui edukasi, sosialisasi, pembentukan Satgas Anti-Perundungan, peningkatan pengawasan, dan layanan konseling.

Lingga Putri Qonita

Saran yang dapat diberikan dalam diharapkan memperkuat kebijakan anti-perundungan, meningkatkan pengawasan, serta mengoptimalkan peran guru dan konselor. Orang tua perlu meningkatkan pengasuhan yang berorientasi pada pembentukan empati dan kontrol diri anak. Aparat penegak hukum dan pemerintah diharapkan meningkatkan edukasi hukum, koordinasi lintas sektor, serta konsistensi penerapan prinsip perlindungan anak dan restorative justice guna menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan ramah anak. Upaya berkelanjutan diperlukan agar pencegahan dan penanganan perundungan berjalan efektif serta memberikan perlindungan optimal bagi seluruh peserta didik di setiap jenjang pendidikan formal nasional.

Kata Kunci: Kriminologi, Perundungan, Sekolah.

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF THE OCCURRENCE OF BULLYING CRIMES IN SCHOOLS (Case Study at Pesawaran Police Station)

By

Lingga Putri Qonita

Bullying in schools is a serious legal issue because it involves physical, verbal, psychological, and even digital violence against children, potentially violating their rights as stipulated in the Child Protection Law. This phenomenon not only reflects deviant behavior by perpetrators but also indicates weak legal protection in educational settings, as stipulated in the Child Protection Law, the Criminal Code, and the Juvenile Criminal Justice System Law. The legal issues in this study include the causal factors of bullying in schools and how law enforcement and schools address it.

This study employed an empirical juridical method with a qualitative approach. Empirical research was obtained through direct data collection from relevant sources, obtained through interviews with the Women and Children's Service Unit of the Pesawaran Police, school officials, and Criminal Law academics at the Faculty of Law, University of Lampung. Secondary data was also supported by legislation, literature, and previous research.

The results of this study indicate that bullying in schools is influenced by both internal and external factors. Internal factors include low self-control in perpetrators, a tendency toward aggressive personalities, and previous experiences of violence. External factors include inappropriate parenting styles, the influence of peer groups, social media, and weak school supervision. The results of the second discussion indicate that mitigation efforts can be implemented through penal and non-penal approaches. Penal approaches can include investigation, mediation, and diversion, while non-penal approaches can include education, outreach, the formation of anti-bullying task forces, increased supervision, and counseling services. Suggestions include strengthening anti-bullying policies, increasing supervision, and optimizing the role of teachers and counselors. Parents need to improve parenting that focuses on fostering empathy and self-control in children.

Lingga Putri Qonita

Law enforcement officials and the government are expected to improve legal education, cross-sector coordination, and consistent application of child protection and restorative justice principles to create a safe and child-friendly school environment. Sustained efforts are needed to ensure effective prevention and handling of bullying and provide optimal protection for all students at every level of formal education nationwide.

Keywords: Criminology, Bullying, School.

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERJADINYA KEJAHATAN
PERUNDUNGAN DI SEKOLAH
(Studi Kasus Pada Polres Pesawaran)**

**Oleh:
Lingga Putri Qonita
NPM. 2212011392**

**Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai
SARJANA HUKUM**

**Pada
Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

**Judul Skripsi : ANALISIS KRIMINOLOGIS TERJADINYA
KEJAHATAN PERUNDUNGAN DI SEKOLAH
(Studi Kasus Pada Polres Pesawaran)**

Nama Mahasiswa : *Tingga Putri Qonita*

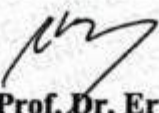
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011392

Program Studi : HUKUM PIDANA

Fakultas : HUKUM

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003


Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.
NIP. 197907112008122001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Sekretaris/ Anggota : Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H.

Penguji Utama : Muhammad Farid, S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Farid, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Februari 2026

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lingga Putri Qonita
Nomor Pokok Mahasiswa : 2212011392
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul **“ANALISIS KRIMINOLOGIS TERJADINYA KEJAHATAN PERUNDUNGAN DI SEKOLAH (Studi Kasus Pada Polres Pesawaran)”** Adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil yang termuat dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung 5 Maret 2026



Lingga Putri Qonita
NPM. 2212011392

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Lingga Putri Qonita, lahir di Way Kanan Pada 1 November 2003. Penulis merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara, dari pasangan Bapak Helmi dan Ibu Waspi. Penulis telah menyelesaikan Pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) RA Muslimin pada Tahun 2010, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 01 Tiuh Balak Pasar pada Tahun 2016, Sekolah Menengah Pertama Negeri (01) Baradatu dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1

Bandar Lampung dengan jurusan IPS pada Tahun 2022. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan sebagai mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Tahun 2022 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menjadi mahasiswi di Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis aktif berorganisasi di Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Pusat Studi Bantuan Hukum (UKM-F PSBH) berawal sebagai Anggota Muda pada tahun 2022, Anggota Tetap pada perioder 2023, dan sebagai Pengurus Bidang Kajian pada Tahun 2024. Penulis juga tergabung sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Pidana (HIMA PIDANA) di Tahun 2025. Penulis telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Perioder 1 Tahun 2025 di Desa Kunjir, Kecamatan Rajabasa Kabupaten Lampung Selatan.

MOTO

“Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah”

(Q.S Al-Ghafir: 44)

*“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji, bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”*

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

*“Melamban bukanlah hal yang tabu, kadang itu yang kau butuh bersandar
hibahkan bebanmu. Tak perlu kau berhenti kurasi, ini hanya sementara bukan
ujung dari rencana...”*

(33x – Perunggu)

“We survived the great war”

(Taylor Swift)

PERSEMBAHAN



Segala puji Syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan Kesehatan, kenikmatan, serta kemudahan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan Skripsi ini.

Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta

“Ayah Helmi dan Umi Waspi”

Terimakasih kepada Ayah dan Umi yang selalu mengiringi langkahku dengan doa dan ridho, telah mencurahkan kasih sayang, mengorbankan banyak waktu, tenaga dan fikiran, terima kasih telah berjuang dan selalu mengusahakan yang terbaik untukku sehingga dapat menyelesaikan studiku.

Kakak dan Adikku Tersayang

(Fahri, Dina, Uhty, Kevin, Zahira)

Terima kasih kepada kaka-kakak dan adikku atas dukungan, bantuan serta motivasi untuk terus maju dan berusaha dalam menyelesaikan studiku.

Serta

Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membuka jalan fikiran, membuka konsep hidup dalam prinsip, mendidik serta mendewasakanku.

SANWACANA

Puji Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya Skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul **“ANALISIS KRIMINOLOGIS TERJADINYA KEJAHATAN PERUNDUNGAN DI SEKOLAH (Studi Kasus Pada Polres Pesawaran)”** sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk, dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeila Afriani, D.E.A., I.P.M selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Prof. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I, yang telah membimbing dan memberikan masukan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
7. Ibu Dr. Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, yang telah meluangkan waktu, pikiran di sela-sela kesibukannya untuk membimbing, memberikan masukan, saran dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.

8. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I, yang telah membantu memberikan masukan, dan arahan kepada penulis dalam memperbaiki skripsi.
9. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, yang telah meluangkan waktu, pikiran dan memberikan masukan, kritik yang membangun dalam penulisan skripsi
10. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menjalankan studi.
11. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.
12. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah berkenan untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.
13. Para staff Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih atas bantuan dan arahnya selama ini.
14. Bapak Aipda Ari Ruskar, S.H., M.H. selaku Ba Unit Saturan Reskrim Polres Pesawaran yang telah berkenan untuk menjadi narasumber pada penelitian ini.
15. Ibu Afrina selaku salah satu guru di Sekolah Dasar Negeri Pesawaran yang telah berkenan untuk menjadi narasumber pada penelitian ini.
16. Ibu Isnawati selaku salah satu guru di Sekolah Dasar Negeri Pesawaran yang telah berkenan untuk menjadi narasumber pada penelitian ini.
17. Kedua Orang Tuaku Ayah dan Umi tercinta yang telah membesarkan, merawat, dan mendidik, dan menyekolahkan Penulis sampai menyandang gelar sarjana. Terimakasih atas segala doa, dukungan, kasih sayang dan pengorbanan sehingga skripsi ini bisa terselesaikan dengan baik.
18. Kakak dan Adikku, Fahri, Dina, Uhty, Kevin, Zahira serta Keponakanku Ghaida dan Hasya terimakasih selalu kebersamaian penulis, memberikan semangat, perhatian, dukungan, doa, dan keceriaan yang telah diberikan
19. Teruntuk para sahabatku tersayang di bangku Sekolah Menengah Pertama, Nailul Asviah, Lulu Roihatul Jannah, Inas Putri, Fredlina Fidela Khairunnisa, Abimanyu Tirta Tanaya, Muhammad Akbar Hasley Hosein, Muhammad Alif

Sultan, terimakasih sudah menjadi sahabat yang baik, karena telah kebersamai dan menjadi pendengar yang baik bagi penulis, tidak pernah meninggalkan penulis sendirian dan senantiasa selalu memberikan dukungan, semangat serta doa kepada penulis.

20. Teruntuk sahabat-sahabatku tersayang di bangku Madrasah Aliyah Negeri yang selalu kebersamai selama proses penyusunan tugas akhir ini, Azmi Akmalia Syifa, Dheswita Septia Anggraini, Putri Soraya Siregar, Yunisa, Athaya Rahma Fadhila, Fadia Ayu Nurhayati, Aulya Afifah dan Winda Kharisma, terimakasih kepada teman-teman yang telah memberikan semangat, bantuan, dukungan, dan meyakinkan penulis bahwa segala rintangan yang dihadapi selama proses penyusunan skripsi akan segera berakhir, serta doa kepada Penulis sejak di bangku MAN dalam masa jatuh dan banggunya diperantauan ini.
21. Teruntuk sahabat-sahabatku tersayang di bangku kuliah, Eggy Nadhifa Zahra, Riega Ditavarsya, Kania Salsa Nabila, Salsabilla Azzahra, Najwa Silmisya Hanif dan Dyandra Carissa Selenia, yang selalu memberikan dukungan, bantuan, semangat, menjadi partner jalan-jalan, waktu kebersamaan serta suka dan duka dari masa Mahasiswa Baru hingga selesai masa perkuliahan.
22. Teruntuk Asyifa Aska Kanaya dan Ratu Laksmi Zahra Nur Waya, terimakasih sudah kebersamai Penulis sejak di bangku Sekolah Dasar hingga di masa perkuliahan ini, terimakasih telah menjadi sahabat yang sudah seperti saudara, selalu bersedia mendengarkan keluh kesah penulis, menjadi tempat pulang saat dunia di perantauan terasa sedang tidak baik-baik saja.
23. Salsabilla Nur Azizah Swiyono, teman sekaligus saudara ketemu saat dewasa bagi penulis, terimakasih telah memberikan dukungan serta doa kepada penulis, menjadi teman untuk mencari suasana baru di perantauan dan kebersamai saat jatuh dan bangun. Dan Liberty Pewitaningtyas teman sejak duduk di bangku perkuliahan, terimakasih sudah menjadi teman bertukar penulis, menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis.
24. Teman-teman KKN Desa Kunjir yaitu Sasa, Angel, Mayang, Fadel, Stefanus, Billy, terimakasih atas kebersamaan, dukungan dan pengalaman berharga selama kurang lebih 30 hari bersama.

25. Teman-teman karantina belajarku, “Sol Justicia”, terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan akademik penulis sejak masa mahasiswa baru hingga selesainya perkuliahan, menjadi bagian dari suka dan duka penulis.
26. Almamater tercintaku, Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan, teman, sahabat seperjuangan dan kenangan kepada penulis.
27. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah SWT.
28. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, apresiasi sebesar-besarnya karena telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih sudah tetap bertahan atas setiap malam yang dihabiskan dengan kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, terima kasih kepada raga yang terus melangkah dan senantiasa menikmati setiap prosesnya yang tidak mudah.

Semoga Allah SWT selalu memberikan ridha, berkah dan balasan kebaikan atas segala bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya penulis berharap skripsi dapat bermanfaat dan berguna bagi orang lain dan menjadi pembelajaran bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 8 Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	8
E. Sistematika Penulisan.....	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi	15
B. Pengertian Anak dan Dasar Hukumnya.....	17
C. Tinjauan Umum Perundungan (<i>Bullying</i>).....	20
D. Dasar Hukum Perundungan.....	26

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	30
B. Sumber dan Jenis Data.....	30
C. Penentuan Narasumber	31
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	31
E. Analisis Data	32

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Perundungan di Sekolah.....	33
B. Upaya Penanggulangan Perundungan.....	56

V. PENUTUP

A. Simpulan..... 77

B. Saran 78

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bullying ini berasal dari kata *bully* yang memiliki arti menggertak.¹ Arti kata perundungan dalam bahasa Inggris yaitu *bully*. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) perundungan berasal dari kata *rundung* yang memiliki arti yakni proses, cara, perbuatan yang merundung yang dapat diartikan sebagai seseorang yang menggunakan kekuatan untuk menyakiti atau mengintimidasi orang yang lebih lemah darinya. Biasanya dengan cara memaksa untuk melakukan apa yang diinginkan oleh pelaku.

Olweus mendefinisikan *bullying* sebagai masalah psikososial dengan menghina dan merendahkan orang lain secara berulang-ulang dengan dampak negative terhadap pelaku dan korban dimana biasanya pelaku memiliki kekuatan yang lebih dibandingkan korban.² Rigby Ken menjelaskan bahwa perilaku perundungan yang terjadi ini bisa secara individu atau dalam sebuah kelompok yang dilakukan secara konsisten. Tindakan yang dilakukan ini melibatkan penghinaan terhadap anak yang lebih lemah dari pelaku yang bisa melukai secara fisik atau emosional.³ Muhammad menjelaskan bahwa *bullying* adalah tindakan agresif dan menindas dalam bentuk fisik langsung maupun serangan verbal yang dilakukan tidak hanya oleh para senior, tetapi juga oleh guru, orangtua dan lingkungan sekitar.⁴

¹ Lektur.id, 12 Arti Kata Bully di Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia, <https://kii.lektur.id/bully>, Diakses pada 10 Mei 2025.

² Pedagogia Jurnal Ilmu Pendidikan, *Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulangnya*, 2019, hlm. 2.

³ Ken Rigby. *Stop the bullying a handbook for schools*. 2023.

⁴ Simbolon, *Mengadap Perilaku Bullying pada mahasiswa berasrama*, 39, 2012. hlm. 233-245.

Smokowski menyatakan bahwa perilaku *bullying* bisa berbentuk fisik seperti memukul, menendang, menggigit, secara verbal seperti mengolok-olok, mengancam. Atau perilaku lainnya yang bersifat membahayakan atau mengganggu yang berulang dalam waktu yang berbeda dan ada kekuatan yang tidak seimbang seperti adanya suatu kelompok yang lebih berkuasa menyerang seseorang atau suatu kelompok yang kurang berkuasa.⁵

Perundungan atau *bullying* ini bisa terjadi dalam bentuk fisik, verbal maupun psikologis yang bisa meninggalkan dampak jangka panjang bagi korban. Perundungan atau *bullying* bisa terjadi dimana saja, kapan saja dan dilakukan oleh siapa saja seperti di lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan kerja maupun masyarakat sekitar. Perundungan ini sangat rentan terjadi pada anak-anak maupun remaja putra putri yang biasanya dilakukan kepada temannya saat berada di lingkungan sekolah maupun lingkungan bermain.⁶

Sullivan mengatakan bahwa dalam kegiatan perundungan atau *bullying* ini melibatkan 3 hal yakni pelaku, korban, dan saksi yang melihat peristiwa itu terjadi. Pelaku *bullying* ini akan melakukan sesuatu yang menyenangkan bagi dirinya tanpa memperdulikan orang lain, hal ini dikarenakan pelaku memiliki rasa egois yang tinggi dan tidak mempunyai empati. Sedangkan anak yang menjadi korban *bullying* ini adalah orang atau kelompok yang disakiti oleh pelaku dan tidak memiliki kekuatan atau kemampuan untuk melawan karena pada dasarnya korban *bullying* ini memiliki perasaan yang tidak berdaya, merasa takut, terintimidasi dan terancam. Dan saksi yang melihat peristiwa *bullying* itu atau biasa disebut sebagai bystanders yang biasanya melakukan sesuatu atau juga tidak untuk menghentikan tindakan *bullying*.⁷

Fenomena perundungan (*bullying*) ini seperti gunung es yang terlihat kecil di suatu permukaan tetapi sebenarnya menyimpan banyak permasalahan yang

⁵ Garuda.kemdikbud.go.id Surilena Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Atma Jaya, “Perilaku *Bullying* (Perundungan) pada Anak dan Remaja.hlm. 36

⁶ *Ibid.*, hlm. 35.

⁷ Andini Dwi Arumsari, 2017, *Bullying pada anak usia dini*. hlm. 51

tidak mudah diketahui oleh orang lain. Perilaku *bullying* atau perundungan ini merupakan suatu tindakan yang sangat berbahaya terutama di lingkungan anak yang masih duduk di bangku pendidikan, karena dengan tindakan perundungan ini bisa membawa dampak yang sangat luar biasa *traumatic* yang bisa mempengaruhi kehidupan seseorang pada tahap perkembangan selanjutnya baik pada korban maupun pelaku. Seorang anak yang menjadi korban perundungan cenderung akan mengalami kesulitan dalam menjalin relasi *social*, kesepian, kesulitan dalam beradaptasi, cemas, *insomnia*. Sedangkan pelaku dari perundungan ini mempunyai potensi menjadi pelaku kenakalan remaja atau tindakan kekerasan lainnya yang bisa terjebak dalam tindakan *criminal*. Pelaku dan korban *bullying* juga akan sulit melakukan relasi *social* dan memberikan dampak yang luas.⁸

Berdasarkan hasil telaah terhadap penelitian terdahulu yang telah ada, diketahui bahwa kajian mengenai perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah ini pada umumnya sudah banyak dilakukan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kesenjangan penelitian yang cukup signifikan, seperti belum mengkaji secara mendalam apa saja faktor penyebab terjadinya perundungan dari perspektif kriminologi khususnya dengan mengkaitkan teori-teori kriminologi seperti *differential association* dan *anomie* terhadap perilaku perundungan di sekolah. Pendekatan kriminologis ini penting untuk memahami perundungan sebagai bentuk kejahatan sosial yang dipengaruhi oleh interaksi lingkungan, pola pergaulan, dan lemahnya norma sosial. Perundungan ini tentu tidak terjadi begitu saja, melainkan ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya perundungan ini. Teman sebaya memiliki pengaruh besar karena merupakan tempat untuk mencari informasi, sarana bagi seorang anak untuk memperoleh umpan balik dan juga sebagai tempat pemenuhan kebutuhan emosional. Hubungan yang dibangun seorang anak dengan teman sebayanya bisa membawa anak ke dampak yang positif dan negative. Dampak positif yang dirasakan seperti adanya motivasi berprestasi, patuh terhadap tata tertib yang berlaku, dan memiliki perilaku prososial.

⁸ Garuda.kemdikbud.go.id Surilena Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Atma Jaya, "Perilaku *Bullying* (Perundungan) pada Anak dan Remaja .hlm. 36

Sedangkan dampak negatif yang ada diantaranya membolos, mencontek, merokok, *bullying* dan lain sebagainya.

Adapun faktor pola asuh dari pihak keluarga saat berada di rumah juga merupakan faktor yang memegang peranan kuat dalam membentuk karakter dan moral seorang anak. Ketika seorang anak berinteraksi dengan orang tua, cara orang tua mengajarkan nilai atau norma dan memberikan perhatian dan kasih sayang serta memberikan contoh sikap dan perilaku yang baik pada seorang anak sehingga perilaku-perilaku tersebut bisa dijadikan panutan bagi anak yang melihatnya. Apabila ada orang tua yang menerapkan pola asuh tidak hangat seperti pola asuh yang otoriter akan memiliki kecenderungan besar terjadinya perilaku *bullying* dalam kehidupan sosialnya.⁹

Perundungan (*bullying*) yang terjadi di lingkungan sekolah merupakan peristiwa yang rentan terjadi, dan dari banyaknya kasus perundungan terjadinya saat berada di lingkungan sekolah. Sekolah adalah tempat untuk menimba ilmu serta membentuk karakter pribadi seseorang menjadi positif, yang pada kenyataannya malah menjadi tempat yang menjadi tumbuh subur perilaku yang bisa memberikan ketakutan bagi anak-anak. Perilaku *bullying* ini merupakan suatu tindakan yang tidak diharapkan terjadi terutama di lingkungan pendidikan, karena perilaku agresif yang terjadi ini melibatkan ketidakseimbangan kekuatan yang berpotensi untuk dilakukan secara berulang-ulang.¹⁰ Seperti kasus perundungan yang terjadi pada November 2023 lalu di salah satu sekolah dasar di Pesawaran, seorang siswi yang di *bully* oleh kakak kelasnya saat berada di ruang kelas dan dikelilingi sejumlah kakak kelasnya, lalu dipukul menggunakan penggaris dan dilontarkan kata-kata kasar. Hal ini terjadi karena adanya kesalahpahaman komunikasi lewat aplikasi pesan, sehingga menyebabkan terjadinya perundungan ini yang ternyata saat tindakan ini terjadi pelaku sengaja merekam tindakannya untuk

⁹ Andris Noya, Josias Taihuttu, Erlin Kiriwenno, *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perilaku Bullying Pada Remaja*, (Humanlight Journal of Psychology, Juni 2024; 5 (1). hlm 8.

¹⁰ Maria Natalia Bete, Arifin "PERAN GURU DALAM MENGATASI BULLYING DI SMA NEGERI SASITAMEAN KECAMATAN SASITAMEAN KABUPATEN MALAKA" hlm. 16

kemudian disebarikan melalui aplikasi pesan *WhatsApp*.¹¹ Selain itu, ada pula kasus yang terjadi di salah satu sekolah menengah pertama di Pesawaran yang dilakukan oleh guru kepada anak muridnya. Menurut pengakuan korban ia mendapatkan lontaran kasar dari gurunya saat kesuliatan mengikuti pelajaran di ruang kelas.¹²

Hal ini tentu tidak mencerminkan Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa: “Anak di dalam dan lingkungan sekolah wajib dilindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah atau teman-temannya di dalam sekolah yang bersangkutan, atau lembaga pendidikan lainnya” yang menunjukkan bahwa lingkungan sekolah ini mempunyai kontribusi dalam membentuk kepribadian maupun karakter anak. Prinsipnya, pendidikan dan lingkungan sekolah yang ideal adalah sekolah yang bisa memberikan keamanan, kenyamanan, kebahagiaan dan ketentraman baik fisik maupun batin pada seluruh peserta didik. Sudah semestinya kegiatan yang ada di lingkungan sekolah harus bisa memberikan dorongan yang kuat untuk tumbuh dan kembang peserta didik dalam membentuk karakter dan pengembangan potensi kemampuan yang dimiliki tiap peserta didik.

Dalam mewujudkan semua ini, bisa dimulai dengan menjaga seluruh siswa-siswi dari perilaku atau tindakan yang sekiranya bisa menghambat dalam perkembangan kemampuan peserta didik salah satunya adalah tindakan *bullying* atau perundungan.¹³ Seorang guru di lingkungan sekolah memiliki peran yang sangat besar dalam dinamika di ruang kelas, guru dituntut agar bisa menciptakan iklim kelas yang sejuk dan menciptakan interaksi yang sehat

¹¹ Tribunnews.com, “Viral siswi SD di Bully kakak kelas di Pesawaran, Korban dimaki-maki pelaku sebar videonya lewat WA” <https://www.tribunnews.com/regional/2023/11/30/viral-siswi-sd-di-bully-kakak-kelas-di-pesawaran-korban-dimaki-maki-pelaku-sebar-videonya-lewat-wa?page=all...>

¹² https://lampungbarometer.id/index.php/2025/06/22/guru-besar-unila-prihatin-atas-dugaan-oknum-guru-smpn-19-pesawaran-bully-siswa/?utm_source

¹³ Humaira Nopriyanti, Lailatul Khasanah, Maratus Sholeha, Rizki Aprian Saputra, Syahdira Meisya “Dampak perilaku *bullying* terhadap peserta didik pada jenjang sekolah dasar”, Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Vol: 1, No 2, 2024, hlm. 2.

antar para siswa-siswi di kelas. Adanya pengawasan yang kurang dari orang dewasa atau guru di sekolah pada saat jam diluar kelas, tidak pedulinya terhadap perilaku *bullying* serta adanya penerapan peraturan anti *bullying* yang tidak konsisten merupakan beberapa kondisi yang bisa menyebabkan perilaku *bullying* tumbuh subur di lingkungan sekolah.¹⁴ Dari kasus yang terjadi seperti yang sudah diuraikan, menjelaskan bahwa perundungan yang terekam dan disebarakan melalui media social tidak hanya menunjukkan kekerasan fisik dan verbal, tetapi juga memperlihatkan bagaimana teknologi bisa dimanfaatkan untuk memperburuk dampak psikologis terhadap korban.

Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana analisis kriminologis terhadap tindak perundungan yang terjadi di sekolah. Maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut melalui judul skripsi Analisis Kriminologis Terjadinya Perundungan Di Sekolah (Studi Kasus Pada Polres Pesawaran)

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan
 - a. Apakah Faktor Penyebab Terjadinya Perundungan di Sekolah?
 - b. Bagaimanakah Upaya Penanggulangan Terhadap Terjadinya Perundungan di Sekolah?

2. Ruang Lingkup Permasalahan

Ruang lingkup penelitian ini adalah kajian ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan tindakan perundungan yang terjadi di sekolah dengan wilayah penelitian dilakukan di wilayah hukum Pesawaran dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2025.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibangun sebagai acuan langkah-langkah untuk menjawab rumusan masalah, adapun tujuan penelitian yaitu:

¹⁴ Andini Dwi Arumsari, 2017, *Bullying pada anak usia dini*. hlm.53

- a. Untuk mengetahui Analisis kriminologis Terjadinya Perundungan di Sekolah
- b. Untuk mengetahui Upaya Penanggulangan terhadap perundungan di sekolah.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum terutama dibidang hukum pidana dan hukum perlindungan anak. Manfaat teoritis yang didapatkan pada penelitian ini ialah sebagai referensi dan bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tindak perundungan di lingkungan sekolah.

b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi pihak sekolah, dan lingkungan masyarakat tentang perundungan dan bagaimana upaya penanggulangannya.

1) Bagi Sekolah dan Tenaga Pendidik

Penelitian ini bisa sebagai bahan evaluasi dan memberikan pemahaman kebijakan anti-perundungan lebih dalam lagi mengenai bentuk-bentuk perundungan, faktor penyebab terjadinya perundungan, sanksi hukum yang bisa di kenakan serta langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah dalam upaya pencegahan maupun penanggulangan tindakan perundungan ini. Hasil penelitian ini juga bisa dimanfaatkan sekolah untuk meningkatkan system pengawasan terhadap seluruh peserta didik baik didalam maupun diluar jam pelajaran.

2) Bagi Masyarakat Umum dan Orang Tua

Penelitian ini diharapkan bisa meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya dan dampak perundungan, serta pentingnya peran keluarga dalam membentuk perilaku anak . orang tua diharapkan dapat menerapkan pola asuh yang positif, penuh perhatian, meningkatkan komunikasi dua arah dengan anak sehingga anak merasa aman untuk menceritakan pengalaman yang dialaminya saat berada di sekolah dan tidak bersifat otoriter agar anak mampu mengembangkan empati dan control diri yang baik sebagai upaya pencegahan terjadinya perundungan di lingkungan sekolah.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang ada, dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti.¹⁵ Adapun teorinya sebagai berikut:
 - a. Teori Kriminologi *Differential Association* (Edwin H. Sutherland)

Teori *Differential Association* yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland ini menyatakan bahwa perilaku kejahatan yang ada itu dipelajari melalui adanya proses interaksi sosial dan bukan dibawa sejak lahir. Menurut teori ini seseorang bisa menjadi pelaku kejahatan karena adanya interaksi sosial terutama melalui hubungan dekat dengan orang lain karena belajar nilai, sikap, motif dan teknik kejahatan dari lingkungan sekitarnya. W.A. Bonger menjelaskan batasan “Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas-luasnya. Pengertian seluas-luasnya itu berarti bahwa kriminologi juga mempelajari gejala-gejala lain dari patologi social. Bonger membagi kriminologi dalam dua aspek. Pertama, kriminologis praktis yaitu kriminologi yang berdasarkan hasil penelitiannya seperti ilmu pengetahuan lainnya yang

¹⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986, hlm 124

sejenis, memperhatikan gejala-gejala kejahatan dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut (etiologi) dengan metode yang berlaku pada kriminologi”¹⁶

Teori *Anomie* yang diperkenalkan oleh sosiolog Prancis Emile Durkheim yang mendefinisikan keadaan tanpa norma di dalam masyarakat yang kemudian dari perilaku tersebut akan menimbulkan deviasi atau penyimpangan. Kata anomie sendiri diperuntukkan bagi sekelompok masyarakat yang telah mengalami kekacauan karena tidak adanya aturan yang diakui baik secara eksplisit maupun implisit. Teori Anomie yang dikemukakan oleh Robert K. Merton ini berorientasi pada kelas, Merton menunjukkan bahwa di kenyataannya ada beberapa struktur *social* yang membuat beberapa orang dalam kelompok masyarakat lebih memilih untuk menyimpang daripada mematuhi norma *social*.¹⁷

Struktur *social* menurut Robert K. Merton terbagi kedalam kelas-kelas yang sehingga menyebabkan adanya perbedaan atau kesenjangan kesempatan dalam mencapai sebuah tujuan. Menurut teori anomie, kenakalan yang terjadi pada anak ini ada beberapa faktor yang melatarbelakangi, seperti kurangnya pendidikan, kurangnya peran orang tua, kemerosotan moral pada anak. Ketika anak mengalami ketegangan atau tekanan akibat adanya ketidakseimbangan norma dan nilai yang ada di masyarakat akan membuat anak menjadi kehilangan orientasi terhadap norma yang mengatur perilaku mereka yang seharusnya. Anak yang kurang mendapat perhatian dari orang tua, mengalami ketidakadilan dalam lingkungan sosialnya akan merasa tertekan yang kemudian anak tersebut akan mengalami kondisi anomie, dimana nantinya kondisi anomie ini akan membuat anak mencari cara alternative untuk meluapkan dan mengekspresikan frustrasi yang ia alami seperti melakukan perundungan kepada orang lain untuk mendapatkan kepuasan emosional. Pengaruh dari

¹⁶ Muhammad Mustofa,, *Kriminologi*. (Jakarta: Fisip UI Press 2007) hlm 4

¹⁷ Tri Andrisman, S.H., M.Hum, Pengantar Kriminologi Dan Viktimologi, hlm 60-61.

lingkungan sekitar dan teman sebaya memiliki peran penting dalam membentuk perilaku kenakalan anak, dimana norma dan nilai yang lemah dalam kelompok social bisa membuat anak lebih mudah terjerumus ke dalam perilaku yang menyimpang, begitupun sebaliknya.

b. Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan merupakan segala daya dan upaya yang bisa dilakukan oleh setiap individu maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan untuk mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia¹⁸ Dalam upaya penanggulangan kejahatan ini secara garis besar bisa dibagi dua, yaitu dengan jalur *penal* (hukum pidana) dan jalur *non penal* (diluar hukum pidana). Berikut beberapa cara dalam menanggulangi kejahatan:

1) Upaya *Penal* (Tindakan Represif)

Upaya represif ini merupakan upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan setelah terjadinya kejahatan yang dimaksudkan untuk menghadapi para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan yang sudah mereka lakukan serta memperbaikinya agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan bisa merugikan masyarakat sehingga pelaku tidak akan mengulanginya dan orang lain juga tidak akan melakukannya karena ada sanksi yang ditanggungnya berat.¹⁹ Dalam hal kekerasan perundungan, upaya penal dalam penanggulangan tindak pidana perundungan ini bisa menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.6.

¹⁹ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung, Remadja Karya, 1989, hlm 139

Berdasarkan undang-undang tersebut *bullying* atau perundungan termasuk sebagai tindak pidana yang diatur dalam Pasal 76 C Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yang menentukan “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak” yang dimana apabila larangan dalam Pasal 76 C dilanggar, maka pelaku bisa dikenakan sanksi pidana pada Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menentukan “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).²⁰

2) Upaya *Non Penal* (Preventif)

Upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya non penal ini merupakan upaya yang memfokuskan untuk dilakukannya pencegahan terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali, karena mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba untuk mendidik pelaku kejahatan menjadi lebih baik kembali.²¹ Sasaran utama dari upaya penanggulangan non penal ini adalah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan.²² Salah satu jalur “nonpenal” untuk mengatasi masalah-masalah social ini adalah lewat jalur “kebijakan social” (*social policy*). Kebijakan social pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Salah satu aspek kebijakan social yang patut mendapat perhatian adalah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat baik

²⁰ Siti iba iga farida. *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Perundungan (Bullying) Anak Dibawah Umur*. Wawancara dengan Putri Marleney, P. S.Psi, M.Psi, selaku Koordinator Rumah Duta Revolusi Mental (dibawah naungan Pendidikan Kota Semarang), pada tanggal 21 Juli 2020. & UU

²¹ Romli Atmasasmita, *Kapita Selekta Kriminologi*, Armico, Bndung, 1993, hlm 79.

²² Barda Nawawi Arief, *bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 40

secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/kesejahteraan keluarga serta masyarakat luas pada umumnya.

Dalam kasus perundungan, upaya non penal yang bisa dilakukan meliputi berbagai macam langkah yang bisa dimulai dari memberikan edukasi dan menyelenggarakan sosialisasi kepada seluruh peserta didik, guru, dan orang tua mengenai pemahaman dan penjelasan bahaya perundungan, jenis-jenisnya, dan dampaknya bagi pelaku, korban maupun saksi yang menyaksikan. Menciptakan lingkungan sekolah yang positif juga menjadi kunci utama untuk menjadikan sekolah lingkungan yang ramah, membangun kerja sama tim, menjalin sportivitas dan mencetuskan nilai-nilai positif. Adanya ketersediaan dukungan emosional dan konseling guna membantu pemulihan emosi bagi korban perundungan, serta membantu pelaku untuk dapat dibina agar menyadari perilakunya dan bisa memperbaiki perilakunya untuk dikemudian hari. Orang tua memiliki peran utama dalam membangun kepribadian seorang anak, melibatkan orang tua dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus perundungan melalui pertemuan untuk melakukan pembinaan bersama merupakan kunci utama.

2. Konseptual

Konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.²³ Analisa pokok bahasan mengenai Analisa Yuridis Terhadap Perundungan di Sekolah dan Upaya Penanggulangan memberikan batasan pengertian yang berhubungan sebagai berikut:

- a. Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian hukum*, hlm 132

dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu yang kemudian dicari kaitannya dan ditafsirkan maknanya.²⁴

- b. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.²⁵
- c. Perundungan adalah tindakan mengganggu, mengusik atau menyakiti orang lain secara fisik atau psikis yang dilakukan dengan sengaja secara berulang kali dari waktu ke waktu oleh satu orang atau kelompok yang lebih kuat.²⁶
- d. Sekolah adalah bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberi pelajaran.²⁷

²⁴ Wahyu Baskoro, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Setia Kawan, Jakarta, 2009, hlm 55

²⁵ Damang Averroes Al-Khawarizmi, Negara Hukum, *Pengertian kriminologi*, 2011

²⁶ Halodoc. *Bullying*

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

E. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dan memahami skripsi ini secara keseluruhan, maka sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta menguraikan tentang sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini berisi mengenai tinjauan umum, pengertian dari berbagai kajian yang berhubungan dengan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka tentang analisis yuridis terhadap perundungan di sekolah dan upaya penanggulangannya.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan langkah yang digunakan dalam tahap pendekatan masalah, mengklafikasikan sumber dan jenis data serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang kemudian pada tahap akhir dilakukan analisi data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi penjelasan dan pemaparan data yang telah didapatkan dari proses penelitian yang terdiri dari analisis kriminologis terjadinya kejahatan perundungan di sekolah.

V. PENUTUP

Bagian penutup ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dari berbagai narasumber yang sesuai dengan permasalahan, ada pula berbagai saran penulis dengan pokok permasalahan yang dibahas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) merupakan ahli antropologi Perancis. Yang secara harafiah kriminologi ini berasal dari kata “*crimen*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” yang berarti ilmu pengetahuan, dapat diartikan bahwa kriminologi berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahatan. Kriminologi bisa diartikan sebagai ilmu yang menyelidiki dan mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi bertujuan untuk mempelajari kejahatan secara lengkap, secara ilmiah kriminologi dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, sebagai berikut:

1. Ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah yuridis yang menjadi obyek pembahasan Ilmu Hukum Pidana dan Acara Hukum Pidana
2. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah antropologi yang menjadi inti pembahasan kriminologi dalam arti sempit yaitu sosiologi dan biologi
3. Ilmu pengetahuan mempelajari mengenai kejahatan sebagai masalah teknik yang menjadi pembahasan kriminalistik seperti ilmu kedokteran forensik, alam forensik dan kimia forensik.²⁸

Wilpang, Savitz dan Johnson dalam *The Sociology of Crime and Delinquency*, kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memperoleh baik pengetahuan maupun pengertian tentang gejala kejahatan dengan cara menelaah dan mempelajari secara ilmiah keterangan, keseragaman, pola dan

²⁸ W.A Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 82.

faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku serta reaksi masyarakat.²⁹

Edwin H. Sutherland dan Donald R. Cressey mengatakan bahwa kriminologi adalah *“The body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomenon. It includes within its scope the process of making law, the breaking of law, and reacting to word the breaking law...”* dari pengertian tersebut yang termasuk ke dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap pelanggaran hukum.³⁰ Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena social yang ruang lingkupnya meliputi beberapa aspek utama seperti:

1. Proses pembuatan hukum, mempelajari bagaimana hukum pidana dibuat dan berkembang dengan kondisi social, ekonomi, dan politik masyarakat
2. Penyebab kejahatan, menganalisis faktor penyebab terjadinya kejahatan
3. Pelaku kejahatan, menelaah ciri-ciri dan latar belakang pelaku kejahatan untuk memahami penyebabnya
4. Reaksi terhadap kejahatan, studi mengenai respon masyarakat sekitar, system hukum dan institusi penegak hukum terhadap tindakan criminal
5. Pengendalian dan pencegahan kejahatan, focus pada startegi guna mencegah serta mengendalikan terjadinya kejahatan melalui pendekatan hukum, social dan rehabilitative.
6. Kriminologi ini mencakup proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi dari pelanggaran hukum itu sendiri, kriminologi dibagi menjadi 3 (tiga) cabang ilmu yaitu:³¹

a. Sosiologi Hukum

Kejahatan merupakan suatu perbuatan hukum yang dilarang dan diancam dengan sanksi. Yang bisa menentukan suatu perbuatan itu sudah termasuk ke dalam tindak kejahatan ialah hukum. Kejahatan yang memiliki sebab harus diselidiki apa saja faktor yang menyebabkan.

b. Etiologi Kejahatan

Cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab dari suatu kejahatan

²⁹ Ni Putu Rai Yulianti, TINJAUAN UMUM TENTANG KRIMINOLOGI, KENAKALAN ANAK, BALAPAN LIAR DAN PENANGGULANGAN KENAKALAN, Universitas Pendidikan Ganesha, Vol 4 Issue 2, Oktober 2022, hlm 359.

³⁰ Yesmil Anwar&Adang.Kriminologi. Reflika Aditama, Bandung, 2013, hlm:5-6.

³¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, “Kriminologi, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, hlm. 10

c. Penology

Kejahatan adalah suatu fenomena kompleks yang bisa dipahami dari berbagai sudut pandang yang berbeda.³²

Bonger membagi kriminologi menjadi:

1. Antropologi Kriminal

Ilmu pengetahuan yang mempelajari manusia yang jahat

2. Sosiologi Kriminal

Mempelajari sampai dimana letak sebab terjadinya kejahatan yang ada masyarakat

3. Psikologi Kriminal

Ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwa

4. Psikopatologi dan Neuropatologi Kriminal

Ilmu tentang penjahat yang memiliki sakit jiwa atau syaraf

5. Penologi

Ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya suatu hukuman.³³

B. Pengertian Anak dan Dasar Hukumnya

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian anak secara etimologis diartikan “manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa”³⁴

Dalam system peradilan pidana anak mengatur tentang anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dalam tindak pidana. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur anak yang berhadapan dengan hukum yang terdiri dari:

1. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah seorang anak yang telah berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana.

³² Mustofa, Muhammad, 2007, Kriminologi, Jakarta, UI Press, Hlm. 44

³³ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulva, “Kriminologi, Jakarta, Rajawali Pers, 2012, Hlm. 11

³⁴ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka : Amirko, 1984), hal.

2. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah seorang anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan baik secara fisik mental yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah seorang anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang baik didengar, dilihat dan dialaminya sendiri.³⁵
4. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Menurut Pasal 1 butir 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya”
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, “Anak Merupakan seseorang yang umurnya belum 18 (delapan belas) tahun, termasuk juga yang masih dalam janin
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, “Anak ialah seseorang yang usianya belum sampai 21 (duapuluh satu) tahun dan belum pernah melakukan pernikahan”³⁶

Anak merupakan individu yang berada pada tahap awal perkembangan kehidupan manusia, yang memerlukan bimbingan, pengasuhan, serta perlindungan agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Secara umum, anak dipandang sebagai seseorang yang belum dewasa baik secara fisik, mental, maupun sosial, sehingga masih sangat bergantung pada orang dewasa dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, anak memiliki kedudukan yang khusus dalam masyarakat dan membutuhkan perhatian serta perlakuan yang berbeda dibandingkan orang dewasa. Selain dari sudut pandang hukum, pengertian anak juga dapat dilihat dari aspek psikologis dan

³⁵ HUKUM ONLINE.COM, “Mengenal Anak yang Berhadapan dengan Hukum”, Diakses pada 24 September 2025.

³⁶ Leden Marpaung, Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana I. Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 7

sosial. Anak berada dalam fase pembentukan karakter, kepribadian, serta nilai-nilai moral yang akan memengaruhi kehidupannya di masa depan. Lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat memiliki peran penting dalam proses tersebut. Dengan memahami pengertian anak secara menyeluruh, baik dari segi umum, hukum, maupun perkembangan psikologis, diharapkan setiap pihak dapat memberikan perlindungan dan pengasuhan yang tepat demi terciptanya generasi yang sehat, cerdas, dan berakhlak baik.

Di usia yang masih belia, anak memiliki pandangan yang sangat *negative* terhadap pelaku kekerasan. Banyak anak yang melihat pelaku kekerasan tidak bisa dianadalkan dan tidak memiliki kasih sayang. Anak seringkali melihat pelaku kekerasan sebagai figure yang menakutkan. Pentingnya mengajarkan pada anak-anak tentang hak yang mereka dapatkan, cara untuk melaporkan kekerasan dan adanya dukungan sosial yang memiliki peran penting untuk membantu mereka memahami situasi. Seorang anak yang seringkali terlibat dalam kekerasan cenderung susah untuk menjalin hubungan sosial yang sehat karena adanya rasa takut dan merasa tidak percaya terhadap orang lain membuat mereka menarik diri dari lingkungan sosialnya.³⁷ Anak harus dijauhkan dari kekerasan karena ini bisa berdampak buruk bagi kesehatan fisik, psikologis, emosional dan perkembangannya. Dampak ini bisa menetap di diri anak hingga ia dewasa kelak yang nantinya bisa memengaruhi kehidupan sosialnya serta kemampuan bekerja mereka. Pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman tanpa kekerasan untuk menciptakan tumbuh kembang pada anak yang sehat dan seimbang.

Selain itu, anak juga dipahami sebagai individu yang memiliki potensi dan kemampuan yang harus dikembangkan secara maksimal. Setiap anak terlahir dengan bakat, minat, dan karakteristik yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan pendekatan pengasuhan dan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan menjadi faktor penting dalam mendukung proses tumbuh

³⁷ Namirah, "PERSPEKTIF ANAK-ANAK TENTANG KEKERASAN DOMESTIK", Vol. 8, No.2 2023, Hlm. 105

kembang tersebut agar anak dapat mencapai kualitas hidup yang layak. Dalam konteks sosial, anak merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki peran strategis sebagai generasi penerus bangsa. Keberlangsungan suatu bangsa sangat bergantung pada kualitas anak-anaknya saat ini. Oleh karena itu, anak tidak hanya dipandang sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai subjek pembangunan yang perlu dilibatkan dan didengar pendapatnya sesuai dengan usia dan tingkat kedewasaannya.

Penghargaan terhadap hak anak untuk berpartisipasi akan mendorong tumbuhnya rasa tanggung jawab dan kepercayaan diri dalam kehidupan bermasyarakat. Lebih lanjut, pemahaman mengenai pengertian anak juga menuntut adanya kesadaran kolektif dari seluruh elemen masyarakat. Perlindungan dan pemenuhan hak anak bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua dan negara, tetapi juga lingkungan sekitar. Sikap peduli, ramah anak, dan bebas dari kekerasan harus menjadi budaya bersama. Dengan pemahaman yang komprehensif tentang pengertian anak, diharapkan tercipta lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal, sehingga anak dapat berkembang menjadi manusia yang berkualitas dan berdaya saing di masa depan.

C. Tinjauan Umum Perundungan (Bullying)

1) Pengertian Perundungan (*Bullying*)

Pengertian pada kata *bullying* sendiri merupakan istilah yang masih baru dalam kata bahasa Indonesia. Menurut Ken Rigby, perundungan (*bullying*) adalah sebuah hasrat untuk menyakiti orang lain yang dilakukan secara langsung oleh orang atau kelompok yang lebih kuat, tidak bertanggung jawab, secara berulang dan dilakukan dengan perasaan senang.³⁸ Perundungan atau *bullying* juga merupakan penyalahgunaan kekuatan serta perilaku agresif yang bertujuan untuk menyakiti orang lain yang dilakukan oleh rekan secara berulang dan melibatkan ketimpangan kekuatan baik secara nyata atau

³⁸ Elinda Emza, *Fenomena Bullying Di Sekolah Dasar Kawasan Beresiko Kota Yogyakarta*, Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015. hlm.91

menurut anggapan antara pelaku dan korban. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA) *bullying* adalah penindasan atau risak (merunduk) yang dilakukan secara sengaja oleh satu orang atau sekelompok yang lebih kuat.³⁹

Pengertian perundungan (*bullying*) menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (KNPA) adalah kekerasan fisik dan psikologis jangka panjang yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang tidak mampu mempertahankan diri.⁴⁰ Dalam buku Helen C. & Dawn J, Olweus menyatakan bahwa *bullying* sebagai perilaku agresif dimana pelaku kejahatan menggunakan dirinya sendiri atau benda untuk menimbulkan suatu cedera serius dan menimbulkan rasa tidak nyaman pada orang lain.⁴¹ Sedangkan menurut Guiney, *bullying* adalah perilaku antisosial yang memengaruhi kehidupan anak-anak dan keluarga. *Bullying* terjadi saat sekelompok orang merugikan dan merendahkan orang lain. Ini melibatkan kekerasan fisik dan psikologis serta menyebabkan kerugian, penolakan, isolasi dan rasa takut.⁴²

Perundungan ini banyak terjadi di sekolah, dan banyak pihak seperti guru, teman sekelas atau siswa lainnya tidak menyadari bahwa itu merupakan tindakan perundungan. Perundungan ini terjadi karena beberapa faktor penyebab seperti ada seorang siswa yang merasa berkuasa di kelas, maka ia akan dengan berani dan mudah untuk menyuruh siswa lainnya untuk menuruti permintaan atau perintahnya seperti contoh membelikan makanan atau barang yang ia butuhkan. Adapun ketika seorang siswa yang memiliki kekurangan dalam bentuk fisik misal lebih kecil atau lebih pendek dari siswa-siswi lainnya, maka orang yang lebih berani dan merasa berkuasa tadi akan memanggil menggunakan sebutan yang tidak baik.

³⁹ Halodoc. *Bullying*

⁴⁰ Fitria Cakrawati, *Bullying, Siapa Takut?* Cet.I, Tiga Ananda, Solo, 2015. hlm.11

⁴¹ Helen C. & Dawn J, *Penanganan Kekerasaan di Sekolah (Pendekatan Lingkup Sekolah Untuk Mencapai Praktik Terbaik)*, Penerjemah : Ursula Gyani, PT.Indeks, Jakarta, 2007. hlm.14

⁴² Krisnanto Try Sutrisno, S.Pd, Gr. "5 Pengertian *Bullying* Menurut Parah Ahli" diakses pada 16 Mei 20.00 WIB

Adanya siswa siswi yang menjadi korban perundungan ini seringkali tidak mendapatkan perhatian dari guru-guru di sekolah karena menganggap itu hanya candaan semata sesama teman, atau menilai para korban itu memang memiliki kepribadian yang suka menyendiri sehingga terlihat seperti dikucilkan oleh teman-temannya. Kurangnya empati yang dimiliki peserta didik menjadi penyebab utama tindakan perundungan ini. Fenomena perundungan yang semakin marak ini bukanlah hal yang bisa dianggap remeh, karena dengan adanya perundungan ini bisa berdampak besar kepada kesehatan fisik dan mental korban, bahkan tidak sedikit akhirnya korban mengalami masalah kesehatan fisik maupun mental yang cukup serius. Dampak lebih jauhnya yakni korban bisa mengalami traumatis yang parah, korban juga bisa mengalami depresi berat hingga bisa menyebabkan kematian.

Perundungan yang terjadi senantiasa dilakukan oleh individu atau kelompok yang merasa dirinya berkuasa atau memiliki kekuatan lebih dibandingkan korbannya. Hal ini tentu bisa mengintimidasi korbannya yang lemah. Tindakan *bullying* ini identik dengan kekerasan yang sering terjadi di lingkungan pendidikan. Perundungan biasanya dilakukan oleh pelaku yang merasa dirinya memiliki kuasa atau lebih berani dari korban yang terlihat lemah. Orang atau kelompok yang lebih kuat ini tidak hanya kuat dari segi fisik saja tetapi juga dari segi mental. Karena pelaku yang lebih kuat ini bisa membuat para korban perundungan ini sering kali tidak mampu membela dan mempertahankan dirinya sendiri karena lebih lemah baik secara fisik maupun mental sehingga korban merasa terintimidasi. Tanpa kita sadari ada banyak jenis perundungan yang terjadi di sekitar kita tetapi kita hanya menganggap itu sebagai candaan semata, seperti ada seseorang yang dengan sengaja mendorong temannya hingga terjatuh, atau mengejek dan menertawakan teman yang lain dengan sebutan yang tidak baik, dan seperti meminta atau merebut barang maupun uang milik temannya dengan paksaan.

Pada Tahun 2018, penelitian PISA (*Programme for International Student Assesment*) menunjukkan bahwa sebanyak 41% pelajar berusia 15 tahun di Indonesia telah mengalami perundungan setidaknya beberapa kali dalam satu bulan (UNICEF Indonesia, 2020). Menurut laporan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, selama periode tahun 2016- 2020, *bullying* terjadi dalam berbagai bentuk dengan proporsi yang berbeda-beda.⁴³

Tabel 2.1 Laporan Perundungan periode 2016-2020

Jenis Perundungan	Jumlah Pengaduan	Presentase
Fisik	891	56%
Virtual	361	23%
Psikis	328	21%

Sumber: Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (2016-2020)

Tindakan *Bullying* ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memiliki ancaman hukumannya berbeda-beda sesuai dengan tingkat dan bentuk kekerasan yang dilakukan oleh pelaku, dan mengacu pada Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik yang mengatur tentang *cyber bullying*. Perundungan (*bullying*) yang terjadi ini terdapat unsur dalam perilaku ini sendiri. Dena Haryana mengklasifikasikan yang termasuk ke dalam unsur-unsur perundungan ini diantaranya:

1. Pelaku Perundungan

Pelaku perundungan ini biasanya merupakan seorang anak yang memiliki kekuatan dan kekuasaan di atas korban yang ia tinds. Umumnya memiliki tenaga yang kuat, temperamental, dan fisik yang besar.

2. Korban Perundungan

Korban perundungan ini biasanya seorang anak yang lemah smemiliki fisik yang kecil, dan memiliki kepercayaan diri yang rendah.

3. Saksi Perundungan

⁴³ JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, *ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN ANAK DALAM PERSPEKTIF SOSIAL*, Vol: 1 No: 2, April-Mei 2024, hlm. 693

Saksi Perundungan ini ada yang mendukung pelaku atau diam dan bersikap tidak peduli.⁴⁴

Adapun menurut B. Coloroso, terdapat 4 (empat) unsur dalam perilaku perundungan (*bullying*) ini pada orang lain, diantaranya:

1. Ketidakseimbangan kekuatan. Adanya sejumlah orang berbentuk kelompok dengan orang yang bisa saja lebih tua, lebih kuat, lebih tinggi dalam status sosial, berasal dari ras yang berbeda atau jenis kelamin yang berbeda ini bisa menciptakan ketidakseimbangan.
2. Niat untuk mencederai. *Bullying* ini bisa menyebabkan luka emosional atau luka fisik yang memerlukan tindakan untuk bisa melukai. Saat pelaku menyaksikan luka tersebut maka akan timbul rasa senang di hati pelaku.
3. Ancaman agresi. *Bullying* tidak hanya terjadi sekali, hal ini diketahui oleh pelaku maupun korban.
4. Teror. Tujuan dari *bullying* ini sendiri adalah terror, dimana pelaku mengintimidasi pelaku.⁴⁵

2) Jenis-Jenis Perundungan (*Bullying*)

Bullying yang terjadi ini bisa dalam berbagai macam bentuk, bisa dilakukan dimana saja dan dilakukan oleh siapa saja dari berbagai kelompok usia, jenis kelamin dan status social. Dalam hal ini korban *bullying* yang lebih lemah dari pelaku akan merasa terintimidasi sehingga tidak mampu membela atau mempertahankan dirinya. Pelaku biasanya melakukan *bullying* dengan atau tanpa tujuan tertentu secara berulang-ulang. Adapun jenis-jenis *bullying* yang biasanya dilakukan adalah sebagai berikut:

1. *Bullying* fisik, tindakan *bullying* ini yang bisa dilihat oleh mata karena adanya sentuhan fisik antara pelaku dengan korban. Contoh tindakan *bullying* fisik ini seperti:
 - a. Memukul
 - b. Menendang
 - c. Menampar

⁴⁴ Yayasan Sejiwa, *Op.Cit.* hlm.3

⁴⁵ B. Coloroso, *Penindasan Tertindas Dan Penonton. Resep Pemutus Rantai Kekerasan Anak Dari Prasekolah hingga SMU*, Serambi, Jakarta, 2006. hlm.44

- d. Mencakar
- e. Menggigit
- f. Menjegal kaki
- g. Mendorong⁴⁶

Tindakan *bullying* tersebut bisa terlihat oleh siapa saja dan bagi korbannya akan merasakan sakit atau tidak enak pada bagian yang tersentuh *bullying* secara fisik ini. Akibat dari tindakan *bullying* secara fisik ini bisa menimbulkan luka, cedera, atau keselo pada korban. Semakin dewasa pelaku perundungan, maka bisa semakin berbahaya pula jenis serangan yang dilakukan walaupun sebenarnya tidak ada maksud untuk mencelakai secara serius.

2. *Bullying* verbal, *bullying* jenis ini hanya omongan semata tidak ada kontak fisik antara pelaku dengan korban, seperti:
 - a. Meneriaki
 - b. Menghina
 - c. Memaki
 - d. Memfitnah
 - e. Mengejek penampilan
 - f. Mempermalukan di depan umum
 - g. Menyebarkan gossip.⁴⁷

Bullying jenis ini merupakan tindakan yang sangat bisa menjatuhkan mental seseorang. Hanya dari lontaran kalimat yang didengar bisa menimbulkan rasa takut, cemas bahkan trauma bagi korbannya. Korban akan merasa tidak nyaman atau insecure dengan dirinya sendiri, takut untuk bersosialisasi dengan orang lain, merasa tidak aman dengan dunia luar dan tidak pernah merasa cukup dengan dirinya sendiri.

3. *Bullying* mental, tidak banyak yang menyadari dengan tindakan *bullying* jenis ini. Karenan memang tindakannya sulit dilihat atau didengar jika kita tidak cukup memperhatikan untuk mendeteksinya. Contoh *bullying* jenis ini seperti:
 - a. Menatap dengan sinis
 - b. Memandang dengan penuh ancaman
 - c. Mengucilkan
 - d. Mencibir⁴⁸

⁴⁶ Noer Ichklas Matiniadi, . “SANKSI TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN (*BULLYING*) DALAM HUKUM PIDANA ISLAM” 2020. hlm. 25

⁴⁷ *Ibid.* hlm.25.

⁴⁸ *Ibid.* hlm 26.

Sama halnya dengan *bullying* verbal dan fisik, tindakan *bullying* jenis ini juga sangat berbahaya bagi kesehatan mental korban. Tindakan yang bertujuan untuk menekan korban dan mendapatkan kepuasan tersendiri dari tindakan yang dilakukannya. Dari tindakan *bullying* ini korban akan merasakan takut, gelisah, cemas, sakit pada badannya, stress, dan lain sebagainya, hal inilah yang membuat para pelaku *bullying* merasa puas saat melihat reaksi dari para korbannya. Apapun jenis dan bentuk tindakan perundungan yang terjadi, tidak dapat dibenarkan. Dilakukan oleh siapapun, dimanapun, kapanpun perundungan merupakan tindakan yang salah. Karena pada dasarnya para pelaku *bullying* ini melakukan tindakannya untuk dijadikan sebagai ajang pemilik kekuasaan dan untuk mendapat pengakuan popularitas dilingkungan pergaulan teman sebayanya. Siapapun yang melakukan perundungan biasanya akan ditakuti atau disegani oleh orang lain, dari situ banyak yang menjadi korban perundungan karena mereka merasa tidak punya kekuatan atau kekuasaan yang setara untuk melawan si perundung.

D. Dasar Hukum Perundungan

Perundungan atau *bullying* ini termasuk ke dalam tindakan tindak pidana berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan dasar hukum mengenai perundungan di Indonesia ini diimplementasikan melalui upaya pemerintah dan institusi terkait, adapun point penting dalam pelaksanaannya adalah perlindungan anak di lingkungan pendidikan yang dimana anak wajib mendapat perlindungan dari kekerasan baik secara fisik, psikis, kejahatan seksual di lingkungan suatu pendidikan, ini artinya sekolah wajib menjadi tempat yang aman dan nyaman untuk anak.

Program sekolah ramah anak yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Perilaku kekerasan di sekolah saat ini masih banyak terjadi terutama di instansi pendidikan, ini pentingnya menciptakan lingkungan sekolah yang menekankan nilai dan

pendidikan guna mengutamakan pentingnya kerja sama, memberikan peluang untuk tiap anak tumbuh menjadi orang yang memiliki kreativitas tinggi, menciptakan lingkungan di sekolah yang hangat, ramah kepada sesama untuk menghindari memandang adanya perbedaan.

Mengadakan sosialisasi dan edukasi mengenai apa itu perundungan, jenis-jenis perundungan, ciri-ciri perundungan, pencegahan serta dampak dari adanya perundungan itu. Hal ini supaya anak-anak mengetahui dan bisa mencegah anak untuk melakukan tindakan tersebut. Seperti yang kita ketahui, akibat dari adanya perundungan ini tidak hanya bisa membahayakan kondisi mental sesama pelajar saja, tetapi juga bisa memakan korban jiwa apabila tidak segera ditangani. Langkah selanjutnya ada penanganan kasus, saat ada kasus perundungan yang terjadi penanganan bisa dilakukan dengan korban ataupun saksi melaporkan kejadian tersebut ke guru, atau orang tua untuk mengetahui adanya kasus perundungan yang terjadi, orang ataupun instansi terkait yang menerima laporan kemudian mengidentifikasi kebutuhan korban lalu meminta keterangan lebih lanjut serta bukti untuk memastikan kejadian dan pelaporan resmi ke pemerintah.

Penanganan kasus perundungan terutama pelakunya anak dilakukan dengan pendekatan mediasi antara korban dan pelaku, restorative justice dan diversifikasi. Namun, walaupun sudah adanya undang-undang dan kebijakan tentang perundungan ini kenyataan di lapangannya masih ada tantangan seperti lemahnya pengawasan, adanya implementasi yang belum merata. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur sanksi tegas bahwa Negara melindungi anak sebagai generasi penerus dari semua tindak pidana. Adapun pasal tentang perundungan dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76 C yang menentukan “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.” Yang ancaman pidananya dalam Pasal 80 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menentukan “Setiap Orang yang melanggar

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)."

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa pasal yang mengatur sanksi bagi pelaku bullying atau perundungan. Pasal 170 KUHP tentang Pengeroyokan yang menentukan:

- (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
- (2) Yang bersalah diancam:
 - 1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; 2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; 3. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Pasal 351 tentang Penganiayaan yang menentukan:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Kasus yang terjadi dalam kategori anak, maka para aparat penegak hukum wajib memakai upaya hukum system peradilan pidana anak. Yang mana dalam prosesnya tidak bisa disamakan dengan pidana umum atau proses orang dewasa. Apabila suatu perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dilaporkan ke pihak berwajib maka harus ada pendampingan dari psikolog dan balai pemasyarakatan atau bapas. Dari adanya kasus perundungan yang banyak terjadi, yang harus kita sorot atau perhatikan lebih jauh adalah dampak atau akibat yang terjadi pada korban. Dampak yang dialami korban *bullying* ini ada banyak dan bisa memungkinkan berjangka panjang. Korban akan cenderung memiliki rasa takut dan kecemasan untuk pergi ke sekolah, korban juga perlahan akan kehilangan kepercayaan diri karena adanya intimidasi yang diterimanya secara

terus menerus. Seiring berjalannya waktu korban juga akan merasa dirinya tidak pantas dan tidak pernah merasa cukup untuk melakukan berbagai hal.

Kepercayaan diri yang perlahan menghilang membuat korban merasa takut untuk mencoba hal-hal baru yang sangat memungkinkan bisa berpengaruh hingga dewasa nanti. Secara sosial, anak akan merasa ditolak dan dibuang oleh lingkungan sosialnya yang bisa mengakibatkan anak akan lebih memilih untuk mengisolasi diri dari teman, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Anak dari korban perundungan ini juga bisa mengalami penurunan prestasi akademik karena adanya rasa takut saat pergi ke sekolah dan mengalami sulitnya untuk berkonsentrasi saat belajar di ruang kelas. Adapun masalah kesehatan yang memungkinkan diderita oleh anak yang menjadi korban *bullying* ini diantaranya, munculnya masalah kesehatan mental seperti depresi, gelisah, pola tidur yang rusak, keluhan fisik seperti sakit kepala, sakit perut dan otot yang tegang, timbul rasa tidak aman saat berada di lingkungan sekolah, penurunan semangat belajar dan prestasi akademis. Anak sebagai pelaku perundungan ini juga turut merasakan dampaknya yang membuat ia cenderung merasa berperilaku kasar, melakukan kriminalisasi terlibat *vandalism* menyalahgunakan obat-obatan dan alkohol, dan anak atau saksi yang menyaksikan perundungan ini akan merasa tidak aman dan nyaman di lingkungan sekolah hingga mengalami berbagai masalah kesehatan mental ⁴⁹

⁴⁹ Nurul Hidayati,, *Bullying pada Anak: Analisis dan Alternatif Solusi*, Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Gresik, INSAN Vol. 14 No.01. 2012. hlm 45.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan pendekatan yuridis empiris. Mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tindakan perundungan di sekolah seperti UU Perlindungan Anak, KUHP, dan lainnya. Melihat juga bagaimana implementasi yang ada di lapangan terutama di sekolah, guru dan aparat penegak hukum untuk menangani kasus perundungan.

B. Sumber dan Jenis Data

Jenis data yang diperoleh dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber, yang diperoleh dari studi lapangan yang berkaitan dengan penelitian. Data primer ini diperoleh dengan mengadakan wawancara.⁵⁰

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dengan menelusuri berbagai literature, peraturan dan norma yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Sumber data sekunder ini dapat berupa buku bacaan, jurnal ilmiah, dokumen ilmiah, artikel, dan referensi lainnya yang mendukung pembahasan dalam penelitian ini. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Bahan hukum primer:

- 1.) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁵⁰ Benuf, Kornelius, and Muhammad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrument mengurai permasalahan hukum kontemporer." Gema Keadilan 7.1 (2020): 20-33

- 2.) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 3.) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Bahan hukum sekunder:

Bahan hukum sekunder ini berfungsi untuk memberikan penjelasan yang lebih mendalam mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini juga mencakup literature yang membahas berbagai peraturan perundang-undangan atau teori hukum yang relevan dengan topic penelitian.

- 1.) Jurnal Ilmiah yang mengulas tentang Perundungan (*Bullying*)
- 2.) Karya ilmiah seperti makalah, skripsi dan artikel hukum.

C. Penentuan Narasumber:

Pada penelitian ini membutuhkan berbagai informan sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data sesuai dengan permasalahannya. Adapun narasumber penelitian ini adalah:

1. Kepolisian Unit PPA Polres Pesawaran	1 Orang	
2. Akademisi Fakultas Hukum	1 Orang	
3. Pihak Sekolah	1 Orang	
		+
Jumlah	3 Orang	

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data yang diperoleh dengan cara membaca, mengutip buku bacaan, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literature lainnya yang berkaitan dengan topic penelitian. Bahan hukum yang dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis seperti UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, KUHP serta peraturan lainnya seperti buku, jurnal, artikel ilmiah yang membahas tentang perundungan. Dalam

pelaksanaan studi kepustakaan ini perlu dilakukan secara sistematis dalam memilih sumber yang valid, kredibel, dan terpercaya untuk mendapat informasi yang valid dan mempermudah dalam penyusunan daftar pustaka.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara pada pihak-pihak narasumber terkait dengan topic yang relevan dengan topic penelitian untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, akurat, dan relevan yang tidak bisa didapatkan dari sumber lain.

2. Prosedur Pengolahan Data

- a. Identifikasi data adalah tahap dimana semua data yang diperoleh akan di periksa dan dipahami kembali oleh penulis, agar penelitian ini terhindar dari kesalahan, kekurangan atau adanya data yang tidak relevan. Pada tahap ini melakukan pemahaman lebih dalam lagi terhadap seluruh data yang ada.
- b. Klasifikasi data adalah tahap dilakukannya pengolahan data dengan cara pengelompokkan atau penggolongan data berdasarkan tipe data, sumber data atau topic permasalahan yang relevan.
- c. Sistematisasi data adalah tahap seluruh data yang ada disusun berdasarkan urutan atau struktur tertentu dengan tujuan data yang telah dikelompokkan bisa digunakan secara efektif

E. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya Perundungan yang terjadi di lingkungan sekolah ini meliputi faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yang dimaksud seperti rendahnya control diri pelaku, memiliki kepribadian yang agresif, dan faktor eksternal seperti adanya pengaruh lingkungan teman sebaya, pola asuh orang tua, sosial media dan lemahnya pengawasan serta aturan di sekolah. Dari perspektif kriminologi, perundungan ini bisa dipahami sebagai perilaku menyimpang yang dipelajari melalui interaksi sosial (*differential association*) dan muncul akibat lemahnya internalisasi norma dan nilai sosial (*anomie*). Dalam kondisi ini, maka korban perundungan berada pada posisi yang lemah dan rentan karena adanya ketimpangan kekuatan antara pelaku dan korban.
2. Upaya penanggulangan kejahatan perundungan yang terjadi di sekolah ini bisa dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pihak sekolah ini melalui pendekatan penal dan non-penal seperti penyelidikan, mediasi, diversifikasi, edukasi, serta layanan konseling. Namun perlindungan terhadap korban perundungan juga masih harus diperkuat agar hak-hak korban dapat terpenuhi secara optimal sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak, sehingga bisa tercipta lingkungan sekolah yang aman, nyaman, ramah anak dan bebas dari kekerasan. Ditinjau dari aspek hukum, perundungan yang terjadi di sekolah merupakan pelanggaran terhadap hak anak atas rasa aman dan perlindungan dari kekerasan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, khususnya Pasal 54, Pasal 76C dan Pasal 80.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan tersebut, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Pihak sekolah hendaknya meningkatkan pengawasan terhadap perilaku peserta didik baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pihak sekolah perlu menyusun program pendidikan karakter yang menanamkan nilai empati, toleransi dan anti-perundungan secara berkelanjutan. Peran orang tua dan masyarakat juga sangat penting dalam mendukung perlindungan hukum bagi guru sekaligus perlindungan terhadap anak. Oleh karena itu, orang tua dan masyarakat diharapkan tidak hanya berperan sebagai pihak yang mengawasi, tetapi juga sebagai mitra sekolah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan kondusif. Orang tua dan masyarakat diharapkan memahami bahwa guru memiliki kewenangan dalam mendidik dan menegakkan disiplin selama dilakukan secara proporsional, edukatif, dan tidak melanggar hukum. Pemahaman ini penting agar tindakan pembinaan yang dilakukan guru tidak langsung dianggap sebagai kekerasan atau pelanggaran hukum tanpa melihat konteks kejadian secara menyeluruh.
2. Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah diharapkan dapat terus mengedepankan pendekatan yang berorientasi pada perlindungan anak dalam menangani kasus perundungan, khususnya melalui penerapan *diversi* dan *restorative justice* secara tepat dan proporsional yang sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menekankan pada pembinaan, pemulihan, dan perlindungan hak anak. Pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan program edukasi hukum, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mengoptimalkan implementasi program sekolah ramah anak sebagai langkah preventif dalam menekan angka perundungan di lingkungan pendidikan. Penulis juga menyarankan agar pemerintah daerah dan pihak sekolah dapat memperkuat upaya non-penal, seperti program pencegahan perundungan, pembinaan karakter, layanan konseling, serta pembentukan satuan tugas (satgas) anti-perundungan di sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso. (2016). *Kriminologi dan hukum pidana: Pengertian, aliran, teori, dan perkembangannya*.
- Alfiyatun, V. A., & Patmawati, I. (2023). *Faktor penyebab perundungan pada pelajar usia remaja di Pangandaran* (Vol. 1).
- Baskoro, W. (2009). *Kamus lengkap bahasa Indonesia*. Jakarta: Setia Kawan.
- Bonger, W. A. (1982). *Pengantar tentang kriminologi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Cakrawati, F. (2015). *Bullying, siapa takut?* Solo: Tiga Serangkai.
- Coloroso, B. (2006). *Penindasan, tertindas, dan penonton: Resep pemutus rantai kekerasan anak dari prasekolah hingga SMU*. Jakarta: Serambi.
- Cowie, H., & Jennifer, D. (2007). *Penanganan kekerasan di sekolah: Pendekatan lingkup sekolah untuk mencapai praktik terbaik* (Ursula Gyani, Penerj.). Jakarta: PT Indeks.
- Dellyana, S. (2015). *Konsep penegakan hukum*. Jakarta: Liberty.
- Emza, E. (2015). *Fenomena bullying di sekolah dasar kawasan beresiko Kota Yogyakarta*.
- Gunakaya, W., & Irianto, P. (2012). *Kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana pendidikan: Bentuk penerapan sarana non-penal dan sarana penal pada pendidik dan peserta didik*.
- Kornelius, B., & Azhar, M. (2020). *Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengukur permasalahan hukum kontemporer*.
- Marwan, M., & Jimmy, P. (2009). *Kamus hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Mustofa, M. (2007). *Kriminologi*. Jakarta: FISIP UI Press.

Nawawi Arief Barda (2008). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

----- (2014). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Nikmah Rosidah. (2019). *Sistem peradilan pidana anak*.

Nikmah Rosidah, & Fathonah, Rini (t.t.). *Hukum peradilan anak*.

Noya, A., Taihuttu, J., & Kiriwenno, E. (2024). *Analisis faktor-faktor penyebab perilaku bullying pada remaja*.

Rigby, K. (2023). *Stop the bullying: A handbook for schools*.

Santoso, T., & Achjani Zulfa, E. (2011). *Kriminologi*. Jakarta: PT Rajawali Press.

Simbolon, M. (2012). *Perilaku bullying pada mahasiswa berasrama*.

Soekanto, S. (t.t.). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.

Soetodjo, W. (2005). *Hukum pidana anak*.

Syani, A. (1989). *Sosiologi kriminalitas*. Bandung: Remadja Karya.

Widianingsih, S., Rizki, R. D. S., Ruliyanti, S., & Lesmana, F. R. (2024). *Pencegahan dan penanganan bullying di lingkungan sekolah*.

B. Jurnal

Arumsari, D. A. “*Bullying Pada Anak Usia Dini*”

Aulia, Vestin “*Hukum Pidana Perundungan Terhadap Anak*”

Anwar Y, Adang., Aditama R., 2013. *Kriminologi*

Chaidar M., Latifah. A. Riza., “*Faktor-faktor Psikologis Penyebab Perilaku Bullying*” Vol.2

Widiada Gunakaya, Irianto petrus. 2012. “*Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan Bentuk Penerapan Sarana Non Penal dan Sarana Penal pada Pendidik dan Peserta Didik*”

Dina, Dinda, Rahmawati, *Perilaku bullying (Perundungan) Pada Anak*

- Hendiwinata, Ida Bagus Putu Surya Krisna Wardana.2022. *“Makalah Istilah dan Pengertian Tindak Pidana Serta Unsur Tindak Pidana*
- Hidayati Nurul, 2012. *“Bullying pada Anak: Analisis dan Alternatif Solusi”* Vol. 14.
- JICN: Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, 2024. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Perundungan Anak Dalam Perspektif Sosial*, Vol: 1 No: 2.
- Krisnawati, P. Valentina., Pranoto Edi., *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Bullying Di Sekolah”* , Vol. 2
- Marpaung Leden, 2008 *“Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana I.*
- Maria Natalia Bete, Arifin *“Peran Guru Dalam mengatasi Bullying di SMA Negeri Sasitamean kecamatan Sasitamean kabupaten Malaka*
- Matiniadi, N. I. 2020. *“Sanksi Tindak Pidana Perundungan (Bullying) Dalam Hukum Islam”*
- Mayasari, A., Hadi S., Dedi K. 2019. *“Tindak Perundungan di Sekolah Dasar dan Upaya Mengatasinya.*
- Nopriyanti H., Khasanah L., Sholeha M., Saputra R. A., Meisya S., *“Dampak perilaku bullying terhadap peserta didik pada jenjang sekolah dasar”*
- Ni Putu Rai Yulianti., 2022 *“Tinjauan Umum Tentang Kriminologi Kenakalan Anak, Balapan Liar dan Penanggulangan Kenakalan”* , Vol: 4 Issue 2.
- Namirah, 2023. *“Perspektif Anak-anak Tentang Kekerasan Domestik”.*, Vol:8, No. 2.
- Paat, L. N., 2016. *“Kajian Hukum Terhadap Cyber Bullying Berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016”*
- Pedajogja Jurnal Ilmu Pendidikan, 2019. *Bullying di Sekolah: Pengertian, Dampak, Pembagian dan Cara Menanggulangnya.*
- Rachma, W. A . 2022. *“Upaya Pencegahan Bullying di Lingkup Sekolah”*
- Rosadi F., Hopeman A. Teofilus., 2023. *“Faktor Penyebab Terjadinya Kasus Bullying di Sekolah Dasar dan Solusinya”* Vol. 3.
- Riauskina,I,I, Djuwita R dan Seosetio. S, 2005, *“Gencet-gencetan” di Mata SiswaSiswi Kelas 1 SMA: Naskah kognitif tentang arti, scenario*

dan dampak “gencet-gencetan”. Jurnal Psikologi Sosial Vol1. No.1, Fakultas Psikologi UI, Jakarta

Rigby Ken, 2008, *Children and Bullying: How Parents and Educators Can Reduce Bullying at Schools*, Blackwell Publishing, Australia,

Surilena Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Atma Jaya, *“Perilaku Bullying (Perundungan) pada Anak dan Remaja*

Syawitri, Melsi 2024. *“Peran keluarga dalam Mencegah Perilaku Bullying: Upaya Kolaboratif dengan Sekolah dan pemerintah”*

Septiyani, Sin. Gina A.N.A., Rumapea A.A., Septian, Kefin. 2023. *“Dampak Bullying Terhadap Perkembangan Sosisal Emosional Anak Usia Dini”*

Suyatman R.S. Angga., Gosal. R., Pangemanan n. Fanley, *“Peran Satuan Tugas Khusus Maleo Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Dalam Penindakan Tindak Pidana Kejahatan dan Gangguan Masyarakat di Kota Manado”* Vol. 1, 2021

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka 1984

Widyati Anis., 2014. *Pendekatan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian School Bullying.*, Vol. 2., No.1

Widianingsih Sri, Rizki D.S Ratu, Ruliyanti Siti, Lesmana R. Fino, 2024. *“Pencegahan dan Penanganan Bullying di Lingkungan Sekolah”*

Valentina Pinky Kristinawati, Edi Pranoto. *“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Bullying di Sekolah”*, Vol. 2, No. 1.

Yasmin V. A., Zulherawan, M., 2024. *“Peranan Sekolah Dalam Upaya Penanggulangan Bullying (Studi Kasus Pada SMPN X INDRAGIRI HULU)*

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

D. Sumber Lain

Asst Prof.Dr.Youngky Fernando, S.H., M.H., Asti Wasiska, S.H., M.H. (2023).
“Tindak Pidana dan Unsur-unsurnya Versus Deelneming Delicten/Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana”

DOSENSOSIOLOGI.COM, 2023, Pengertian Kejahatan, Jenis, Penyebab, dan Contohnya. Damang Averroes Al-Khawarizmi, Negara Hukum, Pengertian kriminologi, 2011. Diakses pada 12 Mei 2025

Halodoc, *“Bullying”* Diakses pada 12 Mei 2025

HUKUMONLINE *“Mengenal Unsur Tindak Pidana dan Syarat Pemenuhannya”*
Diakses Pada 16 Mei 2025

HUKUMONLINE, *“Perbedaan Upaya Preventif dan Represif serta contohnya”*
Diakses Pada 15 Mei 2025

Hellosehat. *“Waspadai 7 Dampak Bullying bagi Anak Sebagai Korban dan Pelaku”* Diakses Pada 15 Mei 2025

Kompasiana. *“Istilah “Strafbaar Feit” dalam Hukum Pidana*
Ditsmp. Kemendikdasmen.go.id *“Bullying Bukan Tindakan Terpuji: Mencegah Bullying di Sekolah”* Diakses pada 20 Mei 2025

Krisnanto Try Sutrisno, S.Pd, Gr. *“5 Pengertian Bullying Menurut Parah Ahli”* Diakses Pada 18 Mei 202

Kampus Psikologi. *“Memahami Bullying atau Perundungan: Definisi, Penyebab, hingga Cara Mengatasi”*Diakses pada 15 Mei 2025

KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA, *“Pencegahan Bullying pada Anak: Bagaimana Peran Lingkungan Sosial yang Sehat dalam Pembentukan Perilaku Positif”* Diakses pada 28 April 2025

Lektur.id, *12 Arti Kata Bully di Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia*,
Diakses Pada 10 Mei 2025

Lektur.id, *12 Arti Kata Bully di Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia*, 2
Arti Kata Perundungan di KBBI, Diakses pada 10 Mei 2025

123dok. *“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Wanita di Kota Makassar”*Diakses pada Diakses
Pada 15 Mei 2025

Tribunnews.com, “*Viral siswi SD di Bully kakak kelas di Pesawaran, Korban dimaki-maki pelaku sebar videonya lewat WA*”. 2023.
<https://www.tribunnews.com/regional/2023/11/30/viral-siswi-sd-di-bully-kakak-kelas-di-pesawaran-korban-dimaki-maki-pelaku-sebar-videonya-lewat-wa?page=all> Diakses Pada 8 Mei 2025

Upaya Penanggulangan Kejahatan” melalui <http://raypratama.blogspot.com>.
Diakses Pada 22 Mei 2025